



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 194 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan membentuk tim penyusunan laporan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pengumpulan data pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada unit kerjanya dan Perangkat Daerah terkait;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait untuk penyusunan laporan;
- c. melakukan sinkronisasi capaian Standar Pelayanan Minimal dengan dokumen perencanaan;
- d. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem menyusun Laporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahunan;
- e. menyampaikan Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap akhir tahun kepada Gubernur Aceh;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan kegiatan;
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.


KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Januari 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 194 TAHUN 2023
 TANGGAL : 19 Januari 2023 M
 26 Jumadil akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
 LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
6	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
7	Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8	Pengelola Program dan Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9	Ahli Muda Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10	Kabid Perumahan Rakyat Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11	Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12	Perencana Ahli Muda Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13	Analisis Mitigasi Bencana BPBD kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
14	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat	Anggota	

15. Auditor.....

15	Auditor Pratama pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
16	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
17	Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
18	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Tenaga Administrasi	3 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN